



YAYASAN JANNATUL FIRDAUS

Akte Notaris: Mudong Gitapati.SH
No: 02 Tgl: 04 Agustus 2008

S.K.MENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA:
No: AHU.3851. AH.01.02 Tahun.2008
Tgl: 26 Agustus 2008

Alamat Sekretariat : Jl. H. Mansyur No 346 Rt/Rw 15/07 Dsn. Baru Selatan Desa Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur
Telp. (0719) 91358 Hp. 0813 21 277 572

Kegiatan dan usaha (Sesuai dengan anggaran dasar yayasan pasal 2)

I. BIDANG SOSIAL

1. Pendidikan Formal,
 - Taman Kanak-kanak Islam/Raudatul Athfal Alwardah (Pelaksanaan th anggaran 2008/2009)
 - Madrasah Ibtidaiyah Swasta(MIS) Alwardah (Berdiri sejak 1985 – sekarang)
 - Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK) Swasta (Rencana pelaksanaan th 2009-2010)
 - Perguruan Tinggi Islam Alwardah (Rencana jangka panjang)
2. Pendidikan Non Formal
 - Pelatihan-pelatihan
 - Bimbingan belajar dan kursus-kursus
 - Menyelenggarakan diskusi-diskusi, lokakarya, seminar-seminar, sarasehan, penyuluhan-penyuluhan dan sebagainya.
 - Mengembangkan kemampuan kreatif dan keilmuan yang berkaitan dengan masalah pendidikan.

II. BIDANG KEMANUSIAAN

1. Mendirikan rumah yatim piatu, panti jompo dan rumah singgah.
2. Pelayanan jenazah (fardu kifayah)
3. Penampungan pengungsian hak asasi manusia dan lingkungan hidup
4. Penanggulangan masalah kemiskinan dan bencana alam
5. Mendirikan rumah sakit, rumah bersalin serta tempat-tempat dalam bentuk apapun juga digunakan sebagai fasilitas untuk menunjang kesehatan masyarakat.

III. BIDANG KEAGAMAAN

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mendirikan rumah sakit/tempat ibadah, pesantren, majelis ta'lim, islamic centre dan manasik haji
2. Pemeliharaan taman makam
3. Menerima/menyalurkan zakat fitra, infak, sadekah dan fidiyah
4. Memberikan santunan anak yatim dan fakir miskin.

Pengurus

Yayasan Jannatul Firdaus

Ketua

Sekretaris


SAYUTI SALEH


RAHMAWATI





**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-3851.AH.01.02.Tahun.2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Mudong Gitapati, SH nomor IX/Not./VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Janatul Firdaus yang diterima tanggal 22 Agustus 2008;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN JANATUL FIRDAUS
NPWP : 02.572.281.0-305.000

berkedudukan di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 04 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Mudong Gitapati, SH berkedudukan di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2008

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. SUCI DINI MANAN SENAGA, SH.MH
040 039 881

Ac



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33511

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 503/ 001 /PAUD/DPMPSTPP/III /2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ATAS NAMA PAUD CERIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Dasar :
1. Surat Permohonan Kepala PAUD CERIA tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
 2. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru Nomor: 19/REKOM/01.2007/2017 tanggal 22 Februari 2017;
 3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Manggar Nomor : 11/Rek.Mgr/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
 4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 421.1 / 233 / EVALUASI TEKNIS / DINDIK / 2017 tentang Penerbitan Perpanjangan Izin PAUD atas nama **PAUD CERIA** di Kabupaten Belitung Timur tanggal 09 Maret 2017;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **PAUD CERIA**
Jenis Program : Kelompok Bermain
Penanggung Jawab : Ketua Yayasan Jannatul Firdaus Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
Ketua Penyelenggara : Elie Soraya, S. Pd
Alamat : Jl. H. Mansyur Dusun Baru Selatan RT 015 RW 007 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Surat Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 dan setiap semester diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Maret 2017

An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATENBELITUNG TIMUR,

SYAHRIAL, SJP

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19590522 198503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar-Gantung Kode Pos: 33516
Telp./Faks: 0719-9220040 Email : dindik@belitungtimurkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/857/DINDIK/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SARJANO
NIP : 19640521 199103 1 005
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : IRA WAHYUNI, S.Pd.
Jabatan : Kepala KB CERIA
Unit Kerja : KB CERIA
NPSN : 69808493

Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut masih aktif, dan perpanjangan izin Lembaga sedang dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 25 Agustus 2023

Kepala Dinas,


Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640521 199103 1 005